

Pembuktian Terbalik Dalam Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi

Yuni Priskila Ginting¹, Audy Arcelya², Brenda Hernico³, Donald Franks Ginting⁴, Edgar Christiano Kalesaran⁵, Edric Hezekiah Rusli⁶, Jovan Vincentius Toding⁷, Rifky Bagas Setiyarso⁸, Yovania Sipayung⁹

^{1,2,3,4,5,6,7,8,9} Universitas Pelita Harapan

*Corresponding author

E-mail: [1yuni.ginting@uph.edu](mailto:yuni.ginting@uph.edu), [201051210016@student.uph.edu](mailto:01051210016@student.uph.edu),
[301051210136@student.uph.edu](mailto:01051210136@student.uph.edu), [401051210046@student.uph.edu](mailto:01051210046@student.uph.edu),
[501051210081@student.uph.edu](mailto:01051210081@student.uph.edu), [601051210050@student.uph.edu](mailto:01051210050@student.uph.edu),
[701051210061@student.uph.edu](mailto:01051210061@student.uph.edu), [801051210057@student.uph.edu](mailto:01051210057@student.uph.edu),
[901051210031@student.uph.edu](mailto:01051210031@student.uph.edu)

Article History:

Received: Oktober, 2023

Revised: Oktober, 2023

Accepted: Oktober, 2023

Abstract: Meningkatnya jumlah kasus korupsi telah mengakibatkan kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peraturan dan pengaturan pidana. Satu strategi pembuktian yang sering digunakan dalam kasus ini adalah pendekatan pembuktian terbalik. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi situasi di mana pembuktian terbalik diterapkan terhadap terdakwa dalam kasus-kasus korupsi dan untuk melakukan analisis tentang cara bukti-bukti digunakan dalam kasus korupsi serta mengidentifikasi hambatan-hambatannya. Penelitian tesis ini tergolong dalam jenis penelitian hukum normatif, yang mengintegrasikan berbagai teori hukum, termasuk teori penegakan hukum, teori bukti, dan teori keadilan. Hasil penelitian ini mengungkap bahwa dalam kasus korupsi, penerapan pembuktian terbalik umumnya berlaku, terutama dalam kasus suap dengan nilai transaksi sebesar 10 juta rupiah atau lebih, serta dalam konteks bukti kepemilikan aset oleh terdakwa yang, meskipun tidak dijadikan sebagai dasar dakwaan, diduga terkait dengan tindak pidana tersebut. Saat ini, hambatan hukum yang menghalangi penerapan pembuktian terbalik masih tergolong rendah, sebagian karena hak tergugat untuk melakukan pembuktian terbalik diakui, namun tidak diwajibkan. Dalam konteks budaya hukum, peran jaksa masih sangat dominan dalam menghadirkan bukti-bukti untuk mendukung dakwaan mereka.

Keywords:

Pidana Terbalik, Pemeriksaan, Tindak Pidana Korupsi

Pendahuluan

Tingginya angka tindak korupsi adalah salah satu peristiwa sosial yang sering terjadi di Indonesia. Fenomena ini telah memiliki dampak yang signifikan terhadap

tingkat kepercayaan masyarakat terhadap efektivitas hukum dan sistem peradilan pidana di negara ini. Tindak pidana korupsi melibatkan berbagai bentuk perbuatan, seperti merugikan keuangan negara, penyuapan, penggelapan, pemasaran, penipuan, konflik kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah, serta praktik penyuapan.

Untuk mengatasi masalah korupsi, aparat penegak hukum, terutama Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi, harus bekerja dengan penuh dedikasi. Dalam hal penegakan hukum, khususnya dalam penanganan tindak korupsi, bukti-bukti yang kuat memegang peranan yang sangat penting dalam tahap persidangan. Proses persidangan akan mengungkap fakta-fakta yang dapat membantu menentukan apakah seseorang yang dituduh melakukan korupsi dapat dibuktikan bersalah atau tidak.

Salah satu metode untuk membuktikan kesalahan seseorang dalam kasus korupsi adalah dengan menerapkan pembuktian terbalik. Prinsip pembalikan beban pembuktian ini merupakan suatu sistem yang berbeda dari standar teoritis pembuktian dalam hukum acara pidana secara universal, termasuk sistem kontinental dan Anglo-Saxon yang umumnya menetapkan penuntut umum sebagai pihak yang bertanggung jawab untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Namun, dalam beberapa kasus tertentu, diterapkan mekanisme yang berbeda, yaitu Sistem Pembuktian Beban Terbalik atau "*Reversal of Burden Proof*." Upaya-upaya untuk mengatasi tindak pidana korupsi di Indonesia belum dilakukan secara menyeluruh dan sering kali terbatas pada tindakan yang minim, tanpa menimbulkan risiko pelanggaran hak-hak dasar korban, terdakwa, masyarakat, dan negara secara keseluruhan. Ide untuk menerapkan prinsip atau sistem pembuktian terbalik di Indonesia sebenarnya sudah ada sejak masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid saat memberikan masukan terhadap Memorandum I DPR selama masa jabatannya. Mengingat tindak pidana korupsi dianggap sebagai "kejahatan luar biasa" atau yang sering disebut sebagai "*Extra ordinary crime*," yang sulit dibuktikan dan kontroversial, sebagian kalangan ulama dan praktisi hukum berpendapat bahwa pemidanaan harus dilakukan dengan cara yang tidak biasa. Oleh karena itu, tindak pidana korupsi, selain menjadi kontroversial karena sifatnya yang khusus dan serius, juga memerlukan tindakan penegakan hukum yang luar biasa atau yang sering disebut sebagai "*Extra ordinary enforcement*" yang berarti penanganan yang tidak konvensional.

Dalam konteks uraian di atas, pembahasan lebih terfokus pada pentingnya bukti dalam proses penegakan hukum terkait tindak pidana korupsi, serta peran

bukti dalam menentukan kesalahan atau tidaknya terdakwa. Namun, tidak ada pembahasan khusus mengenai beban pembuktian sanggahan atau penerapan pembuktian terbalik dalam kasus tindak pidana korupsi. Untuk lebih fokus pada topik-topik tersebut.¹

Dalam konteks yang telah dijelaskan di atas, pembahasan difokuskan pada dua aspek utama. Pertama, pembahasan mengenai kebebasan sanggahan yang diberikan kepada terdakwa dalam kasus tindak pidana korupsi. Kedua, pembahasan mencakup penerapan pembuktian terbalik dalam kasus tindak pidana korupsi, beserta kendala-kendala yang mungkin timbul dalam menerapkan metode pembuktian terbalik ini dalam konteks kasusnya.

Sistem hukum dan penegakan hukum yang berjalan merupakan komponen yang tidak dapat terpisahkan, dan ini harus berkolaborasi dengan baik. Meskipun hukum memiliki berbagai peraturan hukum yang mengatur isinya, namun tanpa dukungan dari keberadaan hukum dan keberagaman budaya hukum yang terus berkembang dalam masyarakat, semua itu akan menjadi tidak efektif.

Efektivitas penegakan hukum sangat tergantung pada karakteristik hukum, struktur lembaga pengatur, dan budaya hukum. Teori validitas hukum mengindikasikan bahwa keberhasilan sebuah undang-undang dipengaruhi oleh lima faktor utama. Faktor-faktor tersebut meliputi sifat intrinsik undang-undang itu sendiri, kompetensi serta integritas pelaksana hukum yang menciptakannya atau menjalankannya, ketersediaan sarana dan fasilitas yang mendukung pelaksanaan hukum, kondisi sosial di mana hukum diaplikasikan atau ditegakkan, dan faktor budaya, yang mencakup hasil karya, kreativitas, dan emosi yang mendasari niat individu dalam konteks masyarakat.

Seluruh faktor tersebut akan saling terkait dan menjadi inti dari tegaknya hukum yang efektif. Keberhasilan bagian dari hukum tertulis yang berjalan dengan memiliki untung baik pada isi dan isi dari peraturan itu sendiri.

Membahas efektivitas suatu undang-undang berarti membicarakan kemampuannya untuk mengatur bahkan memaksa rakyat untuk patuh terhadap undang-undang tersebut. Hukum dapat efektif apabila faktor-faktor yang mempengaruhinya dapat berfungsi dengan sebaik-baiknya. Ukuran efektivitas suatu peraturan hukum yang ada dapat dilihat dari perilaku masyarakat. Suatu undang-undang atau peraturan perundang-undangan akan efektif apabila warga negara

¹ <https://www.hukumonline.com/klinik/a/tentang-sistem-pembalikan-beban-pembuktian-lt513ff99d6eedf/>

berperilaku sesuai dengan apa yang diharapkan atau dikehendaki. Dengan maksud jika peraturan perundang-undangan tersebut mencapai tujuan yang diinginkan maka keabsahan ketentuan undang-undang atau peraturan perundang-undangan tersebut telah tercapai.

Dalam proses hukum pidana formil, pentingnya memiliki bukti yang mendukung tuduhan tindak pidana terhadap individu sesuai dengan perbuatan pidana yang didakwakan sangat diakui. Terdapat beragam teori yang mengemukakan metode-metode pembuktian yang dapat diterapkan dalam proses ini:

- a. Teori pembuktian hukum secara positif adalah suatu pendekatan yang menjelaskan bahwa jika suatu perbuatan dapat dibuktikan sesuai dengan alat bukti yang telah diatur dalam undang-undang, maka keputusan hakim tidak memerlukan keyakinan tambahan. Pendekatan ini sering dikenal sebagai teori formal.
- b. Teori Pembuktian selanjutnya yaitu bebas dengan penjelasan yaitu pendekatan di mana hakim tidak hanya terfokus pada bukti yang dinyatakan sah. Dalam konteks ini, jika hakim memiliki keyakinan tentang kesalahan terdakwa berdasarkan alasan yang masuk akal dapat dibenarkan berdasarkan pengalaman, pendekatan ini memungkinkan penggunaan bukti yang lebih luas.
- c. Teori Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim Atas Alasan yang Logis menjelaskan bahwa hakim memiliki kewenangan untuk menyatakan seseorang bersalah berdasarkan keyakinannya. Namun, keyakinan ini harus didasarkan pada dasar-dasar pembuktian yang diperkuat dengan kesimpulan yang sesuai dengan peraturan pembuktian tertulis yang berlaku.
- d. Teori keadilan merujuk pada prinsip keadilan hukum yang menyatakan bahwa semua individu harus diperlakukan secara adil dengan dasar perundangan yang berlaku, dan semua orang harus patuh kepada peraturan dan tidak memandang status atau kedudukan mereka.

Metode

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif dan kajian literatur. Keduanya merupakan metode pengumpulan data sekunder. Metode penelitian yuridis normatif merupakan

penelitian hukum yang memberikan penjelasan sistematis tentang aturan yang mengatur suatu kategori hukum tertentu, menganalisis hubungan antara peraturan, menjelaskan daerah kesulitan, dan memprediksi pembangunan masa depan. Metode penelitian tersebut dilakukan dengan cara meletakkan hukum sebagai sebuah sistem norma dari peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya, metode penelitian kajian literatur merupakan segala usaha yang dilakukan oleh peneliti untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang akan atau sedang diteliti melalui buku, laporan penelitian, ensiklopedia, dan sumber-sumber tertulis lainnya. Metode penelitian ini melibatkan 2 teknik pengelolaan data, yaitu :

1. Deduksi, yang dimulai dengan mengambil titik awal dari konsep yang bersifat umum, kemudian dianalisis untuk mencapai kesimpulan yang lebih spesifik.
2. Induksi, yang sebaliknya, dimulai dengan konsep umum untuk kemudian dijabarkan menjadi pembahasan yang lebih spesifik.

Kedua metode ini dapat digunakan secara bergantian sesuai kebutuhan untuk mendukung perbincangan dalam jurnal in.

Hasil

Identifikasi Penggunaan Media Pemasaran pada UMKM di Kecamatan Slogohimo. Berikut adalah hasil identifikasi penggunaan media pemasaran pada UMKM di kecamatan Slogohimo. Informasi identifikasi ini bersumber dari pelaku usaha yang mengikuti pelatihan. Berdasarkan data di lapangan dapat diketahui bahwa terdapat pelaku usaha yang memiliki HP Android namun banyak yang tidak ditunjang dengan *wifi*. Di sisi lain, terdapat pelaku usaha yang memiliki HP Android dan memiliki *wifi* namun tidak menggunakan media sosial atau marketplace dalam melakukan pemasaran atau dalam melakukan usaha. Cara pemasaran yang dilakukan adalah secara offline. Demikian juga, pelaku usaha yang memiliki HP Android lebih memilih cara pemasaran melalui Status WA saja yang diakses melalui handphone. Dengan demikian, kepemilikan HP Android ini tidak digunakan untuk mengembangkan usaha secara *online*.

Dalam konteks pengertian delik korupsi beserta bukti-bukti yang bertentangan, Pasal 12B UU No. 20 Tahun 2001 berbunyi: Gratifikasi yang diberikan kepada pejabat negara bisa dianggap sebagai suap jika memiliki hubungan fungsi

mereka dan melanggar tugas dan kewajiban mereka, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pemberian gratifikasi kepada pejabat negara bisa dianggap sebagai suap jika memiliki hubungan fungsi mereka dan bertentangan dengan tugas dan kewajiban, dengan syarat-syarat sebagai berikut :
 - a. Dalam kasus gratifikasi dengan nilai sebesar 10 juta atau bahkan lebih, yang dapat membuktikan bahwa gratifikasi tersebut bukan tergolong suap hanya dapat dilakukan oleh penerima gratifikasi tersebut.
 - b. Yang nilainya kurang dari 10 juta yang dapat membuktikan adalah penuntut hukum.
2. Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun, dan pidana denda paling sedikit 200 juta dan paling banyak 1 Milyar.

Bagaimana gambaran sistem beban pembuktian terbalik dalam hukum acara pidana korupsi kita, dapat dibaca Pasal 37 jo 12B ayat (1) jo 38A dan 38B UU No. 20 Tahun 2001².

1. Pasal 37 merupakan dasar hukum sistem pembebanan pembuktian terbalik
2. Pasal 12B ayat (1) huruf a dan b pasal 38B merupakan ketentuan mengenai tindak pidana korupsi (objeknya) yang beban pembuktiannya dengan menggunakan sistem terbalik

Apabila dilihat dari sudut objek apa yang harus dibuktikan terdakwa, maka penerapan pembuktian terbalik berlaku pada 2 (dua) objek pembuktian, yaitu:

- a. Pertama : Pada korupsi suap menerima gratifikasi yang nilainya 10 juta atau bahkan lebih (Pasal 12B ayat 1 jo 37 ayat 2 jo 38A).

Penyelidikan yang tidak tepat dalam kasus suap dan gratifikasi korupsi, di mana terdakwa dikenakan tanggung jawab (tanpa memiliki hak) untuk membuktikan bahwa dia tidak terlibat dalam tindak korupsi saat menerima gratifikasi, dapat dilihat sebagai sistem pembuktian dengan beban terbalik yang bersifat murni. Dalam konteks ini, terdakwa diharuskan untuk secara tegas membuktikan elemen-elemen yang berpotensi memengaruhi pembebasan atau sebaliknya, agar terdakwa bisa

² <https://peraturan.bpk.go.id/Details/44900/uu-no-20-tahun-2001>

dibebaskan dari tuntutan hukum.

- b. Kedua : Berfokus pada harta benda terdakwa yang belum dilalukan penyelidikan (Pasal 38B No. 37), beban bagi terdakwa untuk melakukan pembuktian terbalik adalah terkait dengan pelanggaran atau unsur-unsur yang tidak termasuk dalam dakwaan awal. Hasil upaya membuktikan bahwa harta kekayaannya tidak berasal dari korupsi atau diperoleh secara sah tidak secara langsung memengaruhi apakah terdakwa akan dihukum atau dibebaskan dari dakwaan suap dalam perkara tersebut. Secara sederhana, jika terdakwa gagal membuktikan bahwa kepemilikan harta kekayaannya adalah sah atau tidak dapat membuktikan bahwa harta tersebut diperoleh secara halal, maka dapat dikenakan sanksi pidana berupa perampasan harta benda.

Penyelidikan dalam kasus tindak pidana korupsi mengacu pada ketentuan yang terdapat dalam Pasal 184 KUHAP dan Pasal 26A Undang-Undang No. 20 Tahun 2001. Pasal 184 KUHAP mencantumkan daftar alat bukti yang sah, termasuk keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan dari terdakwa. Sementara itu, Pasal 26A memperluas jenis bukti tertentu, terutama yang terkait dengan informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan perangkat dan dokumen tematik atau serupa. Dalam kasus tindak pidana korupsi, khususnya suap sebagaimana diatur dalam Pasal 12B(1)(a), isu pembuktian sering kali menjadi kompleks karena terdakwa biasanya memiliki beban untuk memberikan bukti yang mendukung pembelaannya, sementara penuntut umum tidak memiliki beban pembuktian dalam hal ini.

Ketentuan mengenai alat bukti sebaliknya yang diatur dalam Pasal 12B ayat (1) huruf (a) memberikan hak kepada terdakwa untuk membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah dalam tindak pidana penerimaan suap sebagaimana yang didakwakan padanya. Pasal 37 lebih lanjut menjelaskan kualitas dari bukti yang harus dimiliki oleh terdakwa, yaitu 'terdakwa harus memiliki bukti yang mampu membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi.' Sistem pembuktian terbalik yang diatur dalam Pasal 37 berlaku secara menyeluruh dalam konteks tindak pidana korupsi dan suap. Dalam konsekuensinya, jika pelaku berhasil mengemukakan bukti yang memadai untuk membuktikan bahwa ia tidak bersalah terhadap dakwaan yang diajukan terhadapnya, hasil dari pembuktian terbalik tersebut menjadi dasar bagi pengadilan untuk dapat memberikan putusan terhadap dakwaan tersebut tidak terbukti. Pasal 37 ayat 2 menegaskan bahwa 'Peraturan ini tidak bertentangan dengan sistem pembuktian negatif yang diatur oleh undang-undang (negatif wettelijk).'

Dengan demikian, aturan ini mengatur bahwa alat bukti yang digunakan untuk membuktikan sebaliknya dalam kasus pelanggaran sebagaimana diatur dalam pasal 12B(1)(a) adalah bukti yang menjadi landasan keyakinan hakim.

Berdasarkan teori hukum pembuktian menurut keyakinan hakim bahwa hakim dapat menjatuhkan putusan berdasarkan keyakinan belaka dengan tidak terikat oleh suatu peraturan.

Selain itu, perlu dicatat bahwa Pasal 37 ayat 2 secara tegas menyatakan bahwa dalam kasus tindak pidana gratifikasi dengan nilai sebesar 10 juta atau bahkan lebih, hakim tidak terikat oleh ketentuan yang diatur dalam Pasal 184 KUHAP dan Pasal 26A UU No. 20 Tahun 2001. Ini berarti bahwa, walaupun terdakwa dapat menyajikan alat bukti yang sesuai dengan ketentuan tersebut, hakim tetap memiliki kewenangan untuk membuat keputusan berdasarkan keyakinannya sendiri, tanpa harus tunduk pada ketentuan formal pembuktian yang biasanya berlaku dalam kasus-kasus lain

Dalam hal ini, menurut analisis peneliti, jika hakim yakin dengan alat bukti yang disajikan oleh pihak terdakwa, terdapat dua kemungkinan :

- a. Terdakwa dapat dibebaskan dari dakwaan jika hakim meyakini bahwa alat bukti tersebut cukup untuk mendukung klaim terdakwa bahwa tidak pidana gratifikasi tidak terbukti.
- b. Terdakwa dapat diputuskan bersalah jika hakim meyakini bahwa alat bukti tersebut tidak cukup untuk menguatkan klaim terdakwa dan masih terdapat bukti yang mendukung dakwaan bahwa tindak pidana gratifikasi telah terjadi.

Keputusan akhir hakim akan bergantung pada apakah bukti yang disajikan oleh terdakwa cukup kuat untuk membuktikan ketidakbersalahannya atau tidak sama sekali.

Namun, yang dapat membedakan tiga sistem beban pembuktian. Pertama adalah sistem terbalik, kedua adalah sistem biasa seperti yang diatur dalam KUHAP, dan ketiga adalah sistem semi terbalik atau juga dikenal sebagai sistem berimbang terbalik.

A. Sistem Terbalik

Sistem terbalik terdapat dalam Pasal 37 jo 12B ayat (1) jo 38A dan 38B UUTPK. Dilihat dari sudut objek apa yang harus dibuktikan terdakwa, maka pembuktian terbalik ada 2 (dua) macam, ialah :

a.1. Pembuktian Terbalik dalam hal menerima gratifikasi (Pasal 12B (1) jo 37 jo 38A)

Pasal 37 mengatur bahwa terdakwa memiliki hak untuk membuktikan bahwa dirinya tidak terlibat dalam tindak pidana korupsi (ayat 1). Jika terdakwa berhasil membuktikan bahwa ia tidak terlibat dalam tindak pidana korupsi, maka pengadilan akan menggunakan bukti tersebut sebagai acuan yang baru terhadap terdakwa (ayat 2).

Ketentuan ayat (2) merupakan kesimpulan dari sistem beban pembuktian terbalik dalam tindak pidana korupsi. Pasal 37 ini terkait erat dengan Pasal 12B dan Pasal 37A ayat (3). Hubungannya dengan Pasal 12B adalah bahwa sistem beban pembuktian terbalik yang diatur dalam Pasal 37 berlaku untuk Tindak Pidana Korupsi (TPK) yang melibatkan penerimaan suap gratifikasi dengan nilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih [Pasal 12B ayat (1) huruf a]. Sementara itu, kaitannya dengan Pasal 37A, khususnya ayat (3), adalah bahwa sistem terbalik, sesuai dengan Pasal 37, berlaku dalam kasus pembuktian mengenai sumber (asal) harta benda terdakwa dan hal-hal lain di luar perkara pokok yang diatur dalam Pasal 37A, khususnya terkait dengan TPK suap penerimaan gratifikasi yang tidak dicantumkan dalam Pasal 37A ayat (3). Laporan dari pegawai negeri yang akan menerima gratifikasi harus memenuhi beberapa syarat berikut :

1. Tidak ada pidana yang akan dikenakan atau dapat menjerat pegawai negeri yang dengan sukarelanya sendiri melaporkan penerimaan gratifikasi. Tindakan melaporkan ini mencerminkan kesadaran seorang PNS untuk bertindak jujur, menghormati etika, menjunjung tinggi kepangkatan, martabat, serta sumpah yang diemban saat menerima jabatan PNS atau jabatan sebagai pejabat penyelenggara negara yang melayani masyarakat.
2. Bertujuan untuk mendidik etika pejabat atau pengelola negara. Dalam 30 hari kerja, ada cukup waktu bagi pejabat untuk berpikir hati dan berpikir cerdas tentang pelarangan bonus.
3. Untuk menentukan apakah pemungutan tantiem itu milik Negara atau milik pegawai negeri penerima tantiem (pasal 12C ayat (3)).

a.2. Penerapan Pembuktian Terbalik pada Harta Benda yang Tidak Diajukan sebagai Dakwaan (Pasal 38B jo 37)

Norma Pasal 38B ayat (1) dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Norma pada ayat (1) merupakan landasan hukum bagi penerapan sistem pembuktian terbalik dalam konteks objek pembuktian berupa harta benda terdakwa yang belum diajukan sebagai dakwaan, namun diduga berasal dari TPK.
2. Penerapan pembuktian terkait harta benda yang belum diajukan sebagai dakwaan sebagai bukan hasil korupsi berlaku dalam konteks tindak pidana yang termasuk dalam perkara pokok, yaitu Tindak Pidana Korupsi (TPK), yang mencakup Pasal 2, 3, 4, 14, dan 15 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UUTPK). Namun, perlu diperhatikan bahwa hanya TPK yang terkait dengan suap dan penerimaan gratifikasi yang diatur dalam Pasal 12B UUTPK yang tidak disebutkan dalam Pasal 38B ayat (1) yang mengatur pembuktian terbalik.

Walaupun Pasal 37 merupakan dasar hukum pembuktian terbalik. Namun khusus terhadap barang milik terdakwa yang tidak mempunyai invoice, Pasal 37 tidak dapat diterapkan karena Pasal 37 khusus untuk membuktikan bahwa terdakwa melakukan tindak pidana (khususnya suap untuk mendapat imbalan Rp 10 juta atau lebih) dan bukan merupakan tindak pidana yang berkaitan dengan hal tersebut. Oleh karena itu, apabila tergugat dapat membuktikan bahwa harta kekayaannya berasal dari penghasilan halal, maka ia tidak dibebaskan dalam pokok perkara pelaksanaan TPK melainkan cukup menyatakan harta kekayaan yang belum didakwakan itu bukan hasil korupsi. Pada saat yang sama, permintaan Jaksa untuk menunjuk tindak pidana penyitaan aset ditolak.

B. Sistem Semi Terbalik dan Biasa

Dasar hukum sistem semi terbalik ada pada Pasal 37A ayat (3) UUTPK

Selain penerima suap dalam kasus suap dan korupsi, Pasal 37A mengatur tentang penyerahan barang bukti terkait harta kekayaan terdakwa yang didakwa. Dalam konteks pembuktian, ketentuan pasal ini dapat kita bahas dalam kerangka sistem pembuktian semi terbalik. Hal ini dikarenakan bukti tandingan terkait harta kekayaan, berdasarkan pasal ini, jaksa dapat menggunakan alat bukti terkait harta kekayaan yang belum diajukan sebagai dakwaan untuk memperkuat kasus, terutama jika alat bukti tersebut tidak dapat memberikan penjelasan yang memadai mengenai perimbangan antara kekayaan tersebut dengan sumber penghasilan yang sah.

Sebagai contoh, ketidaksesuaian antara tingkat kekayaan dengan sumber pendapatan yang sah, seperti seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) golongan III A dengan gaji sekitar 2 juta per bulan memiliki kendaraan mewah seperti mobil Pajero

dan rumah mewah di Senayan, dapat menjadi contoh kasus di mana perlu ditinjau secara seksama asal usul kekayaan tersebut. Dengan kata lain, Pasal 37A dapat digunakan

Jika menggunakan sistem konvensional seperti KUHP, maka beban pembuktian sepenuhnya ada pada jaksa untuk membuktikan suatu tindak pidana.³ Sedangkan pelaku tidak wajib dalam arti pasif. Namun dalam sistem dakwaan, undang-undang memberikan hak kepada terdakwa untuk menyangkal tuduhan dan membuktikan sebaliknya. Dalam hukum pidana korupsi, sistem pembuktian TPK suap menerima gratifikasi yang nilai objeknya kurang dari Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) diatur dalam Pasal 12B ayat huruf b menggunakan beban pembuktian biasa, yakni pada jaksa.

Dalam perspektif pembebanan pembuktian yang diatur dalam Pasal 37A, terlihat bahwa pembuktian mengenai kekayaan terdakwa disusun sedemikian rupa sehingga dapat mencapai tujuannya. Artinya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) berkewajiban membuktikan tindak pidana yang dituntutnya, sambil juga harus membuktikan perimbangan kekayaan terdakwa dengan sumber penghasilan yang sah. Oleh karena itu, istilah "sistem semi terbalik" atau bahkan "sistem perimbangan terbalik" mungkin tepat menggambarkan pembebanan pembuktian dalam konteks ini.

Namun, penting untuk dicatat bahwa dalam hal alat-alat yang menjadi bukti dan syarat pembuktian, baik oleh terdakwa maupun JPU, masih mengikuti ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Tidak ada ketentuan khusus dalam Undang-undang Tindak Pidana Korupsi (UUPK) yang mengatur secara rinci mengenai alat bukti dan syarat pembuktian.

Penting bagi para terdakwa untuk dapat membuktikan bahwa harta kekayaan mereka sepadan dengan sumber penghasilannya, karena hal ini dapat mencegah harta kekayaan mereka disita secara pidana. Bagi jaksa, hal ini mendukung klaim bahwa harta kekayaannya sesuai dengan sumber penghasilannya. Khususnya jika aset-aset tersebut memiliki asal usul yang tidak jelas atau tidak dapat dijelaskan dengan baik, maka ini dapat menjadi perharian serius dalam kasus tindak pidana korupsi. Sehingga, pemenuhan syarat perimbangan antara kekayaan dengan sumber penghasilan yang sah adalah penting untuk menjaga hak-hak para terdakwa dan memastikan keadilan dalam proses hukum.

³ Evi Hartanti, 2014, Tindak Pidana Korupsi Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta.

Pada kenyataannya, keadaan di mana terdakwa tidak dapat membuktikan sumber sah dari harta kekayaan bukan merupakan fokus utama penuntut umum. Hal ini hanya akan digunakan untuk memperkuat alat bukti yang telah ada jika terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa asal usul harta tersebut memenuhi dua syarat, yaitu:

1. Pertama, JPU telah menggunakan minimal 2 bukti yang sah
2. Kedua, Ketidakmampuan terdakwa dalam menunjukkan perimbangan antara harta kekayaan dan sumber penghasilannya erat kaitannya dengan keberhasilan Jaksa dalam membuktikan perolehan harta kekayaan tersebut melalui tindak pidana yang dituntut. Ini memiliki hubungan berupa kekayaan yang sumbernya tidak dapat dibuktikan halalnya oleh terdakwa, sesuai dengan temuan bukti-bukti Jaksa mengenai tindak pidana yang didakwakan berdasarkan sifatnya dan fakta bahwa hal itu menimbulkan kekayaan.

Jaksa dapat menguatkan alat bukti yang ada sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 37A ayat (2) dengan menggunakan alat bukti terarah. Dukungan untuk penggunaan alat bukti terarah ini juga dapat ditemukan dalam ketentuan Pasal 188 ayat (1) KUHAP.

Penting untuk diingat bahwa alat bukti terarah ini berupa pemikiran atau pendapat hakim yang terbentuk melalui hubungan atau korespondensi dengan alat bukti yang ada yang digunakan dalam persidangan. Hal ini menjadikan penilaian hakim menjadi lebih subjektif. Maka dari itu, Pasal 88 ayat (3) menekankan penuntut harus melakukan penilaian terhadap kekuatan pembuktian dalam setiap situasi dengan penuh kebijaksanaan dan kearifan. Hakim harus mempertimbangkan dengan matang dan cermat berdasarkan persepsi pribadinya dalam memutuskan kasus tersebut.

⁴ Kegagalan terdakwa untuk memberikan bukti dengan sistem kuasa terbalik dianggap sebagai tuduhan oleh terdakwa dan digunakan sebagai unsur bukti indikatif. Karena UU Tipikor tidak secara khusus mengatur syarat pembuktian, maka harus berpedoman pada KUHAP (UU Tipikor hanya memperluas unsur-unsur yang merupakan alat bukti)⁵. Untuk menjadi alat bukti, perintah jaksa harus menggunakan sekurang-kurangnya dua alat bukti, termasuk alat bukti informasi dan/atau alat bukti surat sebagaimana diatur dalam Pasal 26A.

⁴ <http://www.hukumonline.com>

⁵

Dalam sistem pembuktian semi terbalik, peran Jaksa Penuntut Umum (JPU) menjadi sangat penting, terutama dengan merujuk pada pasal 37A yang mengungkapkan, "...digunakan untuk memperkuat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa telah melakukan Tindak Pidana Korupsi (TPK)" (ayat 2), dan juga menyatakan: "sehingga penuntut umum tetap berkewajiban untuk membuktikannya" (ayat 3).

Sementara dalam sistem beban pembuktian biasa, dasar hukumnya adalah asas "tiada pidana tanpa kesalahan" (*presumption of innocence*) yang diatur dalam Pasal 8 Ayat (1) UU Nomor 48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan penjelasan umum angka 3 huruf c KUHAP.

Meskipun terdapat pandangan yang keliru dan menyesatkan yang menyatakan bahwa asas *presumption of innocence* hanya berlaku di dalam persidangan, sebenarnya, dalam rumusan norma Pasal 8 (1) UU Nomor 48/2009, jelas disebutkan bahwa *presumption of innocence* berlaku sejak seseorang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan hingga di sidang pengadilan. Pendapat yang salah tersebut hanya memperhatikan sebagian kecil dari isi rumusan norma yang sebenarnya.

Karena terdakwa dianggap tidak bersalah, maka jika didakwa oleh jaksa, ia mempunyai beban untuk membuktikan bahwa apa yang dituduhkan kepadanya adalah benar. Setiap orang dianggap tidak bersalah sampai terbukti bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Dalam sistem ini, tidak ada beban bagi terdakwa atau penasihat hukumnya untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Terdakwa dan/atau penasihat hukum sebenarnya berhak membuktikan sebaliknya atau berhak menyangkal dengan membuktikan sebaliknya.

Sehubungan dengan beban pembuktian dalam tindak pidana yang diatur oleh undang-undang, bukti-bukti korupsi umumnya berada di bawah kendali jaksa. Pengecualian berlaku untuk bukti-bukti yang menunjukkan Komisi Pemberantasan Korupsi menerima suap senilai Rp10 juta atau lebih yang diberikan kepada terdakwa. Dalam konteks pembuktian terkait pokok tindak pidana yang diajukan, sistem beban pembuktian dalam perkara tindak korupsi bisa digambarkan sebagai sistem beban pembuktian yang terbatas. Hanya satu jenis tindak pidana, yaitu penerimaan suap untuk kepuasan sebagaimana diatur dalam Pasal 12B, yang memiliki beban pembuktian terbalik, sedangkan yang lainnya mengikuti sistem pembuktian biasa.

Segala prosedur pembuktian semi terbalik, termasuk cara-cara sistem yang biasa sebagaimana diuraikan di atas, dilakukan oleh penuntut umum dengan tujuan

untuk membuktikan bahwa dugaan yang dilakukan TPK memang terjadi dan terdakwa bersalah atas perbuatannya.

Kelompok kami mengambil 2 contoh kasus untuk analisis kasus tersebut dan menghubungkannya dengan sistem pembuktian terbalik dalam tindak pidana korupsi:

Pada Putusan No 1252/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel

Pada tanggal 3 Februari 2005 bertempat di Bank BCA di lantai 5 Gedung Bina Mulia Kuningan Jakarta Selatan terdakwa mendatangi sanksi Kartini Mulyadi yang merupakan wajib pajak.

Pada saat itu terdakwa selaku Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Pajak yang menjabat sebagai Kepala Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak Jakarta Tujuh, yang mempunyai kewenangan untuk memanggil dan memeriksa wajib pajak.

Terdakwa kemudian meminta uang kepada saksi Kartini Mulyadi, kemudian saksi Kartini merasa terpaksa karena takut terdakwa mengganggu usahanya, saksi Kartini kemudian memerintahkan salah satu pegawainya bernama Cendani Kusuma Phoe untuk membuat slip penarikan sebesar 1 juta dari rekening BCA miliknya. Setelah saksi Kartini Mulyadi menandatangani surat penarikan, kemudian saksi Cendani Kusuma Phoe dan terdakwa menuju Bank BCA lantai 1 Gedung Bina Mulia Kuningan Jakarta Selatan. Sesampainya di lantai satu, saksi Cendani Kusuma Phoe memberikan slip tarik tunai kepada petugas bank, kemudian terdakwa mengisi slip setoran tunai senilai Rp 1.000.000.000. (satu miliar rupiah) dan diserahkan ke kasir bank BCA. Bank BCA kemudian melakukan proses penarikan tunai sebesar 1 Milyar dari rekening atas nama saksi Kartini Mulyadi dan langsung menyetorkan 1 Milyar.

Putusan No 71

Pada tanggal 4 oktober 2006, di kantor BCA terdapat seorang PNS yang disebut dengan Terdakwa meminta bantuan biaya pengobatan untuk dirinya.

Analisis

Setelah mengkaji sejumlah putusan pengadilan yang terkait dengan kasus-kasus tersebut, kami dapat merinci temuan sebagai berikut: Dalam kasus yang melibatkan terdakwa yang dikenal sebagai An Dr. Drs. Bahsyim Assifie, Msi, jaksa telah mengajukan dakwaan atas dugaan tindak pidana korupsi berdasarkan Pasal

12a, 12e, 12B, serta Pasal 3 (1) huruf a, 3(1) huruf b, dan 3(1)c. Setelah mempertimbangkan dakwaan tersebut serta bukti-bukti yang diajukan baik oleh jaksa maupun oleh terdakwa dalam konteks pembuktian terbalik, hakim menyimpulkan bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah dalam melakukan tindak pidana Korupsi dan Pencucian Uang.

Dalam pertimbangan majelis hakim, salah satu aspek yang diperhitungkan adalah bukti-bukti yang disajikan oleh terdakwa dalam konteks pembuktian terbalik. Hakim mengambil sikap bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh terdakwa tidak dapat diterima oleh majelis hakim, sehingga terdakwa dianggap tidak mampu membuktikan kekayaannya. Hal ini berdampak pada menguatnya dakwaan dari jaksa penuntut umum dengan penerapan pembuktian terbalik oleh terdakwa. Hakim berpendapat bahwa bukti-bukti yang ditemukan oleh terdakwa tidak cukup meyakinkan untuk majelis hakim.

Kasus Bahasyim menunjukkan bahwa dalam pembuktian terbalik, alat bukti yang diajukan oleh pihak terdakwa harus mematuhi standar keabsahan hukum sesuai KUHP. Namun, keabsahan alat bukti tersebut bergantung sepenuhnya pada penilaian hakim. Terdakwa hanya mengajukan surat-surat sebagai alat bukti tanpa melampirkan bukti tambahan, meskipun mungkin ada bukti tambahan yang tersedia. Akan tetapi, bukti-bukti surat yang diajukan oleh terdakwa tidak berhasil meyakinkan hakim, sehingga diterapkan hukum korupsi yang berlaku. Dalam konteks ini, terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa kekayaannya tidak berasal dari tindak pidana korupsi. Dampak dari pembuktian terbalik adalah memperkuat dakwaan jaksa tanpa perlu melakukan tambahan bukti, karena dakwaan tersebut sudah terbukti secara implisit. Penting untuk dicatat bahwa tujuan dari pembuktian yang diajukan oleh terdakwa adalah untuk membuktikan bahwa sumber kekayaannya bukan hasil dari tindak pidana korupsi, bukan untuk membuktikan atau membantah adanya perbuatan korupsi itu sendiri.

Dalam konteks kasus ini, terdapat kebingungan seputar dakwaan yang diajukan oleh jaksa terkait tindak pidana gratifikasi yang diatur dalam Pasal 12B ayat 1. Pasal ini tidak secara tegas mengindikasikan apakah merujuk pada Pasal 12B ayat 1 huruf a atau Pasal 12B ayat 1 huruf b. Selama proses persidangan, hakim meminta terdakwa untuk menyajikan bukti pembelaan. Terdakwa telah mengemukakan beberapa bukti, namun hakim menemukan adanya kontradiksi di antara bukti-bukti tersebut. Meskipun demikian, hakim merasa kurang yakin bahwa bukti-bukti tersebut cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa tidak bersalah atas tuduhan tindak pidana gratifikasi yang diajukan. Dalam situasi ini, hakim menerapkan dua

teori pembuktian, yaitu teori pembuktian berdasarkan hukum secara positif dan teori pembuktian berdasarkan hukum secara negatif.

Sebagai anggota kelompok kami, kami telah melakukan analisis terhadap bukti yang disajikan oleh terdakwa dalam konteks pembuktian terbalik. Hasil analisis kami menyimpulkan bahwa bukti-bukti tersebut tidak memiliki relevansi dengan pembuktian terbalik yang berhubungan dengan Pasal 12B ayat 1 huruf a. Sebaliknya, bukti-bukti tersebut lebih erat kaitannya dengan pembuktian terbalik yang diatur dalam Undang-Undang tentang tindak pidana pencucian uang. Oleh karena itu, kami berpendapat bahwa teori pembuktian terbalik yang biasanya diterapkan pada Pasal 12B ayat 1 huruf a dan Pasal 37 ayat 2 tidak dapat diterapkan dalam kasus ini.

Dalam kasus kedua, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, unsur "pegawai negeri atau penyelenggara negara" dengan jelas terpenuhi, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 butir 1 Undang-Undang No 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Kepegawaian. Terdakwa dengan tegas terbukti sebagai seorang pegawai negeri. Selanjutnya, unsur "pemberian" dalam arti yang luas juga terpenuhi, mencakup berbagai bentuk seperti pemberian uang, barang, diskon, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Penting dicatat bahwa gratifikasi tersebut dapat terjadi baik di dalam negeri maupun di luar negeri, dan bisa dilakukan dengan atau tanpa menggunakan sarana elektronik

⁶ Dalam pandangan majelis hakim, gratifikasi harus memenuhi dua unsur utama. Pertama, pemberian harus terkait dengan jabatan PNS atau pegawai negeri, artinya pemberi memiliki kepentingan terhadap jabatan pegawai yang menerima pemberian tersebut. Contohnya, pemberian tersebut mungkin bertujuan untuk memperoleh kontrak pekerjaan konstruksi umum. Ini berarti imbalan atau penggantian yang diberikan kepada pejabat atau penyelenggara negara tersebut adalah hasil dari pemberian yang diterima, sedangkan sebenarnya PNS atau pengelola negara tersebut tidak seharusnya menerimanya. Ada hak atau kewajiban untuk memberikan imbalan atas jasa-jasa yang diberikan oleh pejabat atau penyelenggara negara tersebut.

⁷⁸ Majelis hakim dengan tegas menyatakan bahwa tindakan yang dilakukan

⁶ <http://hukumzone.blogspot.com>

⁷ <http://masalahukum.wordpress.com>

⁸ Undang Undang No 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

oleh terdakwa tidak dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap kewajiban atau wewenang terkait dengan jabatannya, seperti yang diatur dalam Pasal 12B ayat (1) tentang Gratifikasi. Hal ini dapat dilihat dari cara perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa (*Locus Delictie*) dan waktu pelaksanaannya (*tempus delictie*), sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Hasil pemeriksaan tersebut juga telah disampaikan kepada atasan terdakwa sebagai Kepala Kantor Karipka Pontianak, dan Surat Ketetapan Pajak (SKP) telah dikeluarkan sebagai hasil dari pemeriksaan tersebut.

Dikarenakan unsur suap yang berhubungan dengan jabatan tidak terpenuhi, Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan faktor-faktor yang diatur dalam Pasal 12B (1). Sebagai akibatnya, dakwaan pertama tidak dapat dibuktikan, dan oleh karena itu, terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan pertama Pasal 12B ayat (1) mengenai gratifikasi.

Setelah melakukan analisis terhadap perkara pertama dan kedua, terlihat bahwa dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) terkait tindak pidana penerimaan uang, setelah melalui pemeriksaan di pengadilan dan dengan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada terhadap masing-masing terdakwa, tidak terbukti bahwa mereka telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 12B ayat 1 huruf a. Hal ini menunjukkan bahwa prinsip pembuktian terbalik yang diwajibkan oleh Pasal 12B(1)(a) telah berhasil diterapkan, karena kedua terdakwa telah dibebaskan dari tuduhan suap. Meskipun demikian, terdakwa tetap terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan dalam pasal lain selain gratifikasi.

Namun, dalam praktiknya di pengadilan, jarang sekali digunakan alat bukti yang bertentangan. Setiap ketentuan yang mengatur pembuktian tandingan memiliki unsur atau persyaratan tertentu.⁹

Dalam teori penegakan hukum dan aspek efektivitas hukum, peran penegakan hukum dipengaruhi oleh tiga faktor utama, yaitu substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Substansi hukum mencakup semua prinsip hukum, norma, serta peraturan hukum, termasuk yang terdokumentasi secara tertulis maupun yang tidak tertulis, serta mencakup putusan pengadilan. Ini mengacu pada kesimpulan dari lembaga yang bertanggung jawab untuk menegakkan hukum serta perangkatnya. Jadi sertakan: polisi dengan kejaksaan dan penuntut umum.

Pembuktian terbalik dalam pembuktian kasus tindak pidana korupsi apabila

⁹ Undang Undang N0 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

dilihat dari segi aturan atau norma hukum yang mengatur tentang pembuktian terbalik tersebut sudah diatur dalam Undang-undang No 31 Tahun 1999 Jo Undang-undang No 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Pasal-Pasal yang mengatur tentang pembuktian terbalik seperti yang dipaparkan di atas yaitu pasal 12B ayat 1 huruf a, Pasal 37, Pasal 38B Undang-undang No 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang No 20 Tahun 2001.

Ketentuan hukum terkait suap pada Pasal 12B(1)(a) terkesan bertentangan dengan asas praduga tak bersalah. Hal ini dikarenakan terdakwa seolah-olah dianggap bersalah secara langsung terkait dengan suap, meskipun seharusnya pengadilan harus membuktikannya. Dalam konteks kasus ini, JPU harus terlebih dahulu membuktikan di persidangan bahwa terdakwa dengan jelas melakukan tindak pidana penerimaan suap sebagaimana yang diuraikan dalam dakwaan.¹⁰

Oleh karena itu, jika terdakwa dalam persidangan enggan mengakui bahwa ia telah menjalankan tindak pidana penggelapan yang sudah dijelaskan, sikap tersebut tidak dapat dianggap salah. Hal ini disebabkan oleh kurangnya keputusan hakim yang menyatakan bahwa terdakwa bersalah atas tindak pidana yang melibatkan unsur gratifikasi atau "memuaskan" sebagaimana diatur dalam Pasal 12B(1)(a). Dengan demikian, ketentuan mengenai pembuktian terbalik yang dijelaskan dimaksud dalam Pasal 12B(1)(a).

Berdasarkan penelitian yang kami lakukan, kami mendapati bahwa dalam dokumen putusan pengadilan tindak pidana korupsi, seringkali terdapat sedikit penekanan pada penerapan pembuktian terbalik bagi terdakwa. Selama penelitian kami, kelompok kami mengumpulkan beberapa pandangan hakim yang mengidentifikasi beberapa hambatan dalam penerapan pembuktian terbalik ini. Dalam praktik di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, jarang terjadi bahwa hakim memberikan sepenuhnya kewajiban kepada terdakwa untuk membuktikan bahwa kekayaannya diperoleh secara sah dan mengidentifikasi harta mana yang diperoleh dari hasil gratifikasi. Hal ini mengundang pertanyaan tentang bagaimana pembuktian terbalik dapat diterapkan dengan efektif jika dalam prakteknya, peran Jaksa Penuntut Umum masih mendominasi dalam proses pemeriksaan kasus gratifikasi yang melibatkan nilai lebih dari 10 juta.

Ketika meninjau beberapa kasus, terdakwa seringkali menyangkal tuduhan yang diajukan oleh jaksa. Mereka secara konsisten membela diri dengan menyatakan bahwa tuduhan terhadap mereka tidak benar dan bahwa mereka tidak pernah

¹⁰ <https://www.academia.edu/21492591>

melakukan tindak pidana yang memberikan kepuasan sebagaimana yang tercantum dalam dakwaan JPU. Sikap penyangkalan ini membuat sulit untuk melaksanakan pembelaan yang efektif, sehingga hakim, yang memiliki wewenang dalam menyelesaikan perkara, tidak bisa memberikan kewajiban penuh kepada terdakwa untuk memberikan bukti-bukti yang membantah. Menurut pandangan kelompok kami, sikap terdakwa yang enggan mengakui bahwa mereka melakukan tindak pidana demi kepuasan adalah wajar, karena pengadilan belum membuktikan bahwa mereka benar-benar terlibat dalam tindak pidana yang memberikan kepuasan sebagaimana yang dijelaskan.

Mengenai hal ini dalam kasus gratifikasi sudah diatur dalam Pasal 12B ayat 1 huruf a, meskipun telah diatur dalam UU No. 20 Tahun 2001, hal ini tidak secara mutlak menghapuskan kewajiban penuntut umum untuk memberikan bukti yang mendukung dakwaannya. Norma hukum pembuktian terbalik ini menempatkan kewajiban membuktikan dakwaan pada pihak terdakwa, yang berarti penuntut umum tidak harus membuktikan dakwaannya. Namun, dalam praktiknya, penelitian kami menunjukkan bahwa hakim masih sering meminta jaksa untuk membuktikan dakwaannya.

Menurut kelompok kami, pembuktian yang dimaksudkan untuk menyederhanakan proses pembuktian dalam upaya pemberantasan korupsi belum sepenuhnya diterapkan dalam pemeriksaan perkara suap uang di pengadilan tipikor. Karena sistem pelaksanaan pembuktian terbalik sangat sulit dan logis, bahkan dalam pembuktian negatif pun banyak terjadi kesalahan, apalagi jika dilakukan pembuktian terbalik maka dapat diperkirakan proses peninjauannya akan memakan waktu. Karena perkara korupsi tidak mudah dan pembuktiannya tidak semudah perkara biasa, maka pelaku tindak pidana juga berasal dari berbagai tingkat pendidikan dan status, dan mereka paham betul cara menghilangkan jejak dan barang bukti yang disebabkan oleh korupsi, maka bukti sebaliknya sangat minim. karena masih banyak kelemahannya terutama kelemahan dalam proses implementasi.



Diskusi

Hasil diskusi dalam kegiatan presentasi "Pembuktian Terbalik Dalam Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi," dalam konteks memenuhi tugas mata kuliah Hukum Pembuktian, mengindikasikan bahwa rumusan Pasal 12B memiliki beberapa kelemahan. Pertama, rumusan ini dianggap keliru karena mengklasifikasikan tindakan yang jelas-jelas merupakan suap sebagai sesuatu yang perlu dibuktikan. Semua unsur pokok delik tersebut harus dibuktikan oleh penuntut umum, sementara tersangka atau terdakwa tidak memiliki dasar hukum yang kuat untuk membuktikan sebaliknya. Kedua, menurut pandangan kelompok kami, hal ini tidaklah mencakup umumnya dikarenakan tidak ada pihak yang mau menyampaikan diri sendiri atas tindakan menerima suap, bonus terkait jabatannya, atau melalaikan kewajibannya.

Hasil dari diskusi kelompok kami bahwa norma hukum yang ada pada Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi pada pasal 12B ayat 1 huruf a merupakan norma yang rendah, bahkan hakim tidak pernah menerapkannya secara menyeluruh dan selalu meminta jaksa untuk terus melakukan pembuktian terhadap perkaranya.

Kesimpulan

Pembuktian terbalik diterapkan dalam kasus tindak pidana korupsi yang melibatkan nilai lebih dari 10 juta dan dalam situasi penyitaan aset pelaku tidak diadili, namun diperkirakan adalah hasil dari korupsi.

Penerapan pembuktian sebaliknya dalam konteks tindak pidana korupsi mengharuskan terdakwa untuk membuktikan asal usul sah harta kekayaannya. Jika pelaku tidak dapat memberikan bukti bahwa aset kepemilikan diperoleh secara sah, hal ini dapat menjadi dasar yang mendukung dakwaan bahwa terdakwa terlibat dalam tindak pidana korupsi. Dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa kendala dalam implementasi pembuktian sebaliknya, termasuk sifat yang kompleks dalam kasus suap, kurangnya kejelasan dalam standar hukum karena status pembuktian sebaliknya yang terbatas, serta perbedaan pendapat mengenai hak-hak tergugat dan penggugat. Dalam situasi seperti ini, jaksa penuntut sering memiliki keunggulan dalam membuktikan tuntutan, dan para hakim mungkin tidak selalu diberikan peluang yang optimal kepada terdakwa untuk menyajikan bukti sebaliknya.

Pengakuan/Acknowledgements

Kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Yuni Priskila Ginting, yang merupakan dosen pengampu mata kuliah Hukum Pembuktian di Universitas Pelita Harapan. Beliau telah memberikan kesempatan kepada kami untuk memaparkan materi mengenai "Penerapan Pembuktian Terbalik dalam Penanganan Kasus Tindak Pidana Korupsi."

Daftar Referensi

- Afrizal, R. (2021). Penguatan Sistem Peradilan Pidana Melalui Kewajiban Penyampaian Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan. *Jurnal Yudisial*, 13 (3), 391-408.
- Aprita, S. (2020). *Etika Profesi Hukum*. Bandung: Refika Aditama.
- Azizah, F. N., Kholifah, N., & Farhani, A. (2023). Penguatan Etika Profesi Hakim Dalam Mewujudkan Penegakan. *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, 10 (2), 661-682.
- Evi Hartanti. (2014). *Tindak Pidana Korupsi Edisi Kedua*. Sinar Grafika.
- Fahira, M. A., & Fahmi, S. N. A. (2022). Professional ethics of judges in court. *MILRev: Metro Islamic Law Review*, 1 (2), 176-187.
- Kamil, Ahmad. (2008). Pedoman Perilaku Hakim Dalam Perspektif Filsafat Etika. *Majalah Hukum, Suara Uldilag*, 13. Jakarta: MARI.

Marzuki, P. M. (2011). *Penelitian Hukum* . Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Subihat, I. (2019). Sistem Peradilan Di Indonesia Berdasarkan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *Yustitia*, 5 (1), 27-62.

Soekanto, S. (2008). *Faktor Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* . PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.

Undang Undang No 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang Undang No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Zuhriah, Erfaniah. (2008). *Peradilan Agama di Indonesia Dalam Rentang Sejarah dan Pasang Surut* . Malang: UIN Malang Press.